



## Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya Di Kabupaten Seram Bagian Timur

Puan Yulistiana Kohilay<sup>1</sup>, Salmon Eliazer Marthen Nirahua<sup>2</sup>,  
Andress Deny Bakarbesy<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: yulistiana171@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Administrative Law Enforcement; Supervision; Sanction.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Penegakan Hukum Administrasi; Pengawasan; Sanksi.</p>	<p><b>Introduction:</b> The government of East Seram district issued a nutmeg cultivation business permit to CV Sumber Berkat Makmur which was carried out in Sabuai village, Siwalalat district, East Seram district, by not activating the supervisory function and applying sanctions.</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> Analyzing and reviewing how the East Seram district government should enforce administrative law on permits that have been issued.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> This research is included in normative legal research, namely research examining various positive legal provisions, various legal principles, legal principles and doctrines in order to answer the legal issues at hand.</p> <p><b>Results of the Research:</b> The government of East Seram district issued a business license for nutmeg cultivation in Sabuai village, Siwalalat district, East Seram district, after the permit was issued the government did not exercise its authority based on the applicable laws and regulations. In addition, the SBT government as the permit issuer also implements sanctions in the form of revocation of business licenses but this is not in accordance with the procedures for applying sanctions in existing laws and regulations.</p> <p><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur menerbitkan izin usaha budidaya pala kepada CV Sumber Berkat Makmur yang dilaksanakan di desa Sabuai kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur, dengan tidak mengefektifkan fungsi pengawasan dan penerapan sanksi.</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Menganalisis dan mengkaji bagaimana seharusnya pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap izin yang telah di terbitkan.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian mengkaji berbagai ketentuan hukum positif, berbagai asas hukum, prinsip hukum maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang di hadapi.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur menerbitkan izin usaha budidaya pala di desa Sabuai kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur, setelah izin di terbitkan pemerintah tidak melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pemerintah SBT selaku penerbit izin juga melaksanakan penerapan sanksi berupa pencabutan</p>

## 1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis, yang melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk ikut serta memikirkan dan mengurus pemerintahan di daerah. Mengingat sangat sentralnya fungsi perangkat daerah, maka perangkat daerah harus menjalankan fungsinya berdasarkan perangkat hukum yang berlaku. Kebijakan kepala Pemerintah daerah akan mengacu pada dokumen hukum yang berlaku dalam pengelolaan pemerintahan, dan dalam hal ini peraturan terkait perizinan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat maupun perusahaan atau investor untuk mengelola sumber daya di daerah.<sup>1</sup>

Perizinan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pemerintah serta investor merupakan keputusan direktur daerah. Lisensi harus mampu mengendalikan kemungkinan eksternalitas negatif, karena lisensi yang terlalu ketat akan mendorong kegiatan informal dalam perekonomian, tetapi terlalu longgarnya lisensi akan mengakibatkan penyalahgunaan lisensi ilegal yang di berikan dari kepala daerah kepada masyarakat, atau, perusahaan, atau investor.

Perizinan yang dikeluarkan oleh penanggung jawab baik izin usaha budidaya, izin pertambangan, izin pengelolaan hutan, izin pariwisata, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain, harus selalu mengefektifkan pengawasan dan mengindahkan batas baku mutu dan baku kerusakan lingkungan. Suatu pembangunan atau kegiatan usaha belum dapat di katakan tercapai keberlangsungan sosial masyarakat apabila hanya mensejahterakan golongan tertentu.<sup>2</sup>

Kasus yang terjadi di desa Sabuai kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur, peneliti melihat berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Timur Nomor Iup 151/2018 tentang izin usaha perkebunan budidaya maka prosedur pengawasan harus bertumpu pada landasan utama Hukum administrasi atau hukum pemerintahan, yaitu:<sup>3</sup>

- a) Rule of law, prinsip ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar.
- b) Prinsip demokrasi, prinsip ini terkait dengan prinsip keterbukaan atau transparansi
- c) Prinsip instrumental, prinsip berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi.

Penegakan hukum di bidang hukum administratif selain unsur pengawasan ada juga unsur lain yang melekat yaitu sanksi administratif. Pada umumnya sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan) atau kewajiban (*obligation*). Sebuah norma yang berisi, larangan, perintah

---

<sup>1</sup> Husni Jalil et al., *Hukum Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Otonomi Khusus* (Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2017), h. 18.

<sup>2</sup> Imamulhadi, Idris, and Nuriyah, *Peradilan Lingkungan* (Yogyakarta: K-Media, 2021), h. 31.

<sup>3</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor et al., *Teori Dan Praktek Kewenangan* (Bandung: Pandiva, 2017), h. 41.

(keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.<sup>4</sup>

Perizinan usaha budidaya pala oleh CV Sumber Berkas Makmur yang dilaksanakan di desa Sabuai kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diantaranya pembalakan kayu hingga menerobos sampai pada lokasi di luar lokasi yang diizinkan, selain itu hingga dua tahun terakhir izin di terbitkan tidak ada penanaman bibit pala di lokasi perizinan yang sesuai dengan substansi SK Bupati SBT nomor IUP 151/2018 tentang izin usaha perkebunan budidaya. Hal ini berarti ada penyalahgunaan izin yang diberikan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan penegakan hukum administrasi, maka pemerintah harus melakukan pengawasan serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan tipe penelitian ini termasuk penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum, mengkaji permasalahan isu hukum dan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pengawasan Terhadap Izin

Tingkat ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan khusus dilaksanakan oleh pemerintah atau pejabat yang memiliki wewenang. wewenang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Bab V tentang tata cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Pasal 213 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 214 ayat (2) juga menyatakan bahwa: "Pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 236 ayat (1) juga yang menyatakan bahwa "Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor pertanian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, bupati/walikota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusaha KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

---

<sup>4</sup> Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undanguan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 603-14.

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, pengawasan dapat dikategorikan menjadi (1) pengawasan langsung dan tidak langsung, (2) pengawasan preventif dan represif, serta (3) pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan yang paling berkaitan dengan masalah izin usaha budidaya yang terjadi di kabupaten Seram Bagian Timur adalah pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dimaknai sebagai usaha yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyelewengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pihak penerima izin. Sedangkan pengawasan represif dilakukan untuk melakukan tindakan dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pihak penerima izin.<sup>5</sup>

Pemerintah selaku penerbit izin usaha/kegiatan wajib melakukan pengawasan dengan memperhatikan tindakan penentuan standar kontrol atau tolok ukur. Standar pengawasan adalah ukuran atau tolok ukur untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan atau pekerjaan yang diawasi berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, pengawasan sendiri diatur dalam pasal 12 dimana pasal 12 menyatakan bahwa: "pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7). Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko sangat bergantung pada peran masyarakat setempat. Setelah pemerintah memberikan kemudahan dan kepercayaan yang besar kepada pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha, mekanisme pengawasan harus diperkuat.

Berdasarkan regulasi di atas jika dikaitkan dengan permasalahan izin usaha/kegiatan yang terjadi di desa Sabuai kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur, maka pemerintah daerah SBT memiliki kewenangan yang sah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk melakukan pengawasan. Pada pelaksanaan kegiatan/usaha yang dilakukan CV Sumber Berkat Makmur di desa Sabuai yang telah menyalahgunakan izin dan hal tersebut baru diketahui oleh masyarakat desa Sabuai hingga masyarakat melakukan penolakan terhadap pihak CV SBM, pemerintah selaku penerbit izin tidak melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

Pengawasan di laksanakan wajib memahami seluruh prosedur pengawasan dan teknik pengumpulan data dan informasi, agar hasil pelaksanaan pengawasan akan lebih akurat serta dapat menghindari terjadinya resiko pelanggaran hukum akibat kesalahan prosedur<sup>6</sup>. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dalam Bab V tentang tata cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko, Pasal 213 ayat (2) menyatakan bahwa Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Pasal 215 menyebutkan bahwa:

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah

---

<sup>5</sup> Nyimas Latifah Letty Aziz, *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 11.

<sup>6</sup> Firdaus Alim Damopoli and Dewi Sri Kurniawati, *Standard Operating Procedure (S.O.P) Pengawasan Penataan Perizinan Dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Direktorat PPSA, 2015), h. 16.

provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB

- (2) Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perencanaan pengawasan
- (3) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.
- (4) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dilarang melakukan Pengawasan di luar perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Tujuan Pengawasan diatur dalam Pasal 217, yang menyatakan bahwa: "pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dilakukan dengan tujuan untuk :

- a) Memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha
- b) Mengumpulkan data bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha
- c) Rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Prosedur Pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, juga terdapat jenis Pengawasan. Dalam Bab V tentang tata cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Pasal 218 yang mengatur dua jenis pengawasan, yaitu a) pengawasan rutin dan b) pengawasan insidental, dalam Pasal 219 menyatakan bahwa, "Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha". Sementara Pengawasan insidental dalam Pasal 225 ayat (1) menyatakan bahwa "pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB pada waktu tertentu". Pasal 218 ayat (3) yang intinya menyatakan bahwa pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya (*whistleblower*).<sup>7</sup>

Pelaksanaan kegiatan izin usaha perkebunan budidaya pala di desa Sabuai Kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur oleh pihak perusahaan, pemerintah daerah selaku penerbit izin tidak melaksanakan prosedur pengawasan sesuai kewenangannya. Akibat lemahnya pengawasan tersebut, maka dalam pelaksanaan CV SBM melakukan penyalahgunaan izin. Hingga sampai pada penolakan oleh masyarakat Desa Sabuai, Pengawasan tetap tidak dilakukan baik pengawasan rutin maupun insidental

---

<sup>7</sup>*Ibid*

sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pihak perusahaan melakukan pemanfaatan kayu yang disebut sebagai limbah dari proses penebangan untuk dilakukannya budidaya pala, dengan izin pemanfaatan kayu yang diminta dari dinas kehutanan provinsi Maluku yang merupakan dasar rujukan dari SK Bupati Nomor IUP 151/2018 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya Pala. Atas dasar IPK tersebut perusahaan melakukan penebangan tetapi seiring berjalannya waktu pihak perusahaan telah melakukan pembalakan dan menerobos sampai pada hutan adat, selain itu selama dua tahun terakhir izin di terbitkan tidak ada penanaman bibit pala sedangkan kayu yang dikatakan adalah hasil limbah telah banyak di lakukan pengapalan. Tidak hanya itu selama dua tahun terakhir, akibat penebangan hutan secara liar banjir meluap hingga masuk ke areal pemukiman warga. Semua hal tersebut yang terjadi dengan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah daerah SBT dalam hal ini bupati SBT selaku penerbit izin usaha perkebunan budidaya.

### 3.2 Kewenangan Penerapan Sanksi

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPPT) dalam Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa : “perseroan yang menjalankan kegiatannya usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1), yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, perseroan yang menjalankan kegiatan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sanksi segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan diaturnya dalam suatu UU, tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi tanggung jawab legal dan bersifat wajib.<sup>8</sup> Selain itu dalam prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan dalam mengelola pembangunan, salah satu strategi adalah berkemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya.<sup>9</sup>

Hukum administrasi umumnya memberlakukan prinsip subsidiaritas (*subsidiarity principle*), yang artinya kewenangan mengatur dan melaksanakan peraturan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, diberikan kepada pemerintah yang paling dekat dengan rakyat karena pemerintah terdekatlah yang tahu persis apa yang terjadi di tengah masyarakat, tapi berdasarkan *subsidiarity principle* ini bila pemerintah terendah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka wewenang itu bisa diambil

---

<sup>8</sup> Nancy Silvana Haliwela, “Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/Csr),” *SASI* 17, no. 4 (2011): 52–57.

<sup>9</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun et al., *CSR PERUSAHAAN “Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab”* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 3.

kembali oleh pemerintah yang lebih tinggi.<sup>10</sup> Kasus perizinan usaha di desa Sabuai kecamatan Siwalalat, tidak diterapkan *subsidiarity principle* sebab pemerintah daerah telah melaksanakan sanksi administratif tersebut kepada CV Sumber Berkat Makmur yaitu dengan pencabutan izin usaha.

Penerapan sanksi administratif, dikutip dari pendapat Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati dalam buku Hukum Argumentasi Hukum, sebagaimana dikutip oleh M Lutfi Chakim dalam tulisannya *Contrarius* yang dimuat dalam Majalah Konstitusi (hlm 78) yang menegaskan bahwa, Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN sendiri juga berwenang untuk membatalkannya.<sup>11</sup>

Dalam permasalahan penyalahgunaan izin usaha perkebunan budidaya pala oleh CV Sumber Berkat Makmur, pihak pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Timur dalam hal ini bupati selaku penerbit izin, telah melaksanakan penerapan sanksi administratif yaitu berupa pencabutan izin usaha budidaya pala hal itu dilakukan juga atas desakan masyarakat desa Sabuai akibat dari dampak buruk yang terjadi di desa Sabuai kecamatan Siwalalat kabupaten SBT tersebut.

Pencabutan izin oleh pemerintah kabupaten SBT seharusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada Bab IX tentang Sanksi, paragraph 2 (Sektor Pertanian), Pasal 327 menyatakan bahwa "Setiap perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif berupa :

- a) Penghentian sementara kegiatan
- b) Pengenaan denda administratif; dan/atau
- c) Pencabutan Perizinan Berusaha perkebunan.

Pasal 328 menyatakan bahwa:

- 1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, bupati/walikota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB.
- 2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf a dikenai kepada perusahaan perkebunan paling lama 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada subsektor perkebunan.
- 3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak dapat menyesuaikan standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b sebesar luas lahan yang di usahakan (per hektar) dikali Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

---

<sup>10</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 44.

<sup>11</sup> Ivan Fauzani Raharja, "Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014): 117-38.

- 4) Dalam hal perusahaan perkebunan tetap tidak dapat menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf c.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah selaku penerbit izin dan yang berhak mencabut izin (asas *contrarius actus*), keabsahan dari penerapan sanksi administratif dapat dikatakan tidak sesuai prosedur ketentuan peraturan yang ada. Sebab pihak pemerintah daerah SBT melakukan pencabutan izin usaha atas desakan masyarakat Sabuai dengan tidak mengikuti prosedur yang seharusnya, artinya pemerintah daerah telah melangkahi dua penerapan sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebelum masuk pada penerapan sanksi pencabutan izin usaha. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa: "larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Larangan melampaui wewenang;
- b) Larangan mencampuradukan wewenang dan/atau
- c) Larangan bertindak sewenang-wenang.

Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a secara umum menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan. Hal ini berarti Pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi dapat di katakana bertindak sewenang-wenang. Sebab di dalam Penegakan hukum administratif dari izin usaha perkebun budidaya pala oleh pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur terhadap CV Sumber Berkat Makmur yang dilaksanakan adalah penerapan sanksi tanpa adanya pengawasan terlebih dahulu.

Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang keduanya secara umum mengatur bahwa perizinan, pengawasan, dan penerapan sanksi dalam penegakan hukum administratif tidak terlepas satu sama lain, artinya bahwa jika izin telah terbitkan, maka pengawasan wajib dilaksanakan dan jika dalam proses pengawasan terdapat pelanggaran yang di temukan berarti Pemerintah harus langsung cepat tanggap dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha perkebunan budidaya pala kepada CV Sumber Berkat Makmur di desa Sabuai kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Kesimpulan**

Penegakan hukum administrasi melalui pengawasan terhadap izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) pala di desa Sabuai kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur,



tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Timur selaku penanggung jawab penerbit izin. Penerapan sanksi administrasi dari pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Timur terhadap pelanggaran izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) pala di desa Sabuai kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur adalah pencabutan izin usaha. Penerapan sanksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dalam Pasal 327 dan Pasal 328.

## Daftar Referensi

- Aziz, Nyimas Latifah Letty. *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Damopoli, Firdaus Alim, and Dewi Sri Kurniawati. *Standard Operating Procedure (S.O.P) Pengawasan Penataan Perizinan Dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Direktorat PPSA, 2015.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, Hernadi Affandi, Dede Sri Kartini, Neneng Yani Yuningsih, Suryanto, Soni Akhmad Nulhaqim, and Mas Halimah. *Teori Dan Praktek Kewenangan*. Bandung: Pandiva, 2017.
- Haliwela, Nancy Silvana. "Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/Csr)." *SASI* 17, no. 4 (2011): 52-57.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Imamulhadi, Idris, and Nuriyah. *Peradilan Lingkungan*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Jalil, Husni, La Ode Husen, Andi Abidin, and Farah Syah Rezah. *Hukum Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Otonomi Khusus*. Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Lucky Nugroho, Dahlia Pinem, Mukhtadi, James Sinurat, Pusporini, Hesti Umiyati, et al. *CSR PERUSAHAAN "Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab"*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Raharja, Ivan Fauzani. "Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014): 117-38.
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 603-14.